



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 61 tahun, Pendidikan Terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. Tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 2 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 10 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/35/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002;

Hlm. 1 dari 17 Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 3 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (P) lahir tanggal 02-07-2003, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan September 2002 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ayan yang sulit disembuhkan;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Tumpu Kec Bolo. Kab. Bima;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2002, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. dan memilih tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Tumpu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya sampai sekarang sampai sekarang ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2. Subsida

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2002;
- Bahwa benar Termohon mempunyai sakit bawaan, ayan;
- Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2002 sampai sekarang karena Pemohon memukul Termohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;

hlm. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut akibat hukum yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:

1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Pemohon tidak sanggup membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja menjaga sawah dan took orang dengan gaji Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000,-;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon mengajukan rereplik khusus tentang rekonvensi sebagaimana pada replik tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206061108901003, tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli

hlm. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/35/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di u, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Juli 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Termohon mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ayran yang sulit disembuhkan;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Tumpu Kec Bolo. Kab. Bima;

hlm. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon sampai sekarang sudah 15 tahun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja menjaga sawah dan bantu-bantu di toko dengan penghasilan Rp200.000 sampai dengan Rp300.000,-;
2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, tempat kediaman di, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Juli 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Termohon mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ayan yang sulit disembuhkan;

hlm. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Tumpu Kec Bolo. Kab. Bima;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon sampai sekarang sudah 15 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja menjaga sawah dan bantu-bantu di toko dengan penghasilan Rp200.000 sampai dengan Rp300.000,-;

Bahwa Termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Amirudin bin Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Juli 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

hlm. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ayan yang sulit disembuhkan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon sampai sekarang sudah 15 tahun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja dimana dan berapa penghasilannya;
2. Ridwann bin M. Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Juli 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2002 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai penyakit bawaan yaitu penyakit ayan yang sulit disembuhkan;

hlm. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena bertengkar dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon sampai sekarang sudah 15 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja dimana dan berapa penghasilannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui mediator Drs. Syarifuddin, MH. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 4, 5, dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

hlm. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil angka 3, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

hlm. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat bukti dua saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

hlm. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 15 tahun lebih;
3. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi,

hlm. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami/ Tergugat Rekonvensi, sementara penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai penjaga sawah dan toko dengan penghasilan Rp 300.000,- perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi dan Majelis Hakim menentukan nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan

hlm. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagai penjaga sawah dan toko dengan penghasilan Rp 300.000,- perbulan, dan lamanya perkawinan 17 tahun lebih, Majelis Hakim menentukan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa nafkah anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama Nurfani, perempuan, lahir 2 Juli 2003 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

hlm. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvnsi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonsvnsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvnsi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvnsi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bima dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari ini Rabu tanggal 4 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1441 *Hijriah* oleh kami, **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

hlm. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan / diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

hlm. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima,

hlm. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Musaddad, S.H

hlm. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 949/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)